



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBADAK KELAS I B

Jln. Jendral Sudirman Blok Jajaway No. 2 Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat

Telpon./Fax (0266)-431666-431667

Website : www.pn-cibadak.go.id E-mail : info@pn-cibadak.go.id

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM Nomor 2/Pid. C/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana cepat, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

ALEXANDER STYADINATA Als ALEX Bin KARYADI SETYADINATA

Tempat lahir di Jakarta, 19 Februari 1958, Jenis kelamin Laki- laki , Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Salak Raya No. 39 Rt. 01/04 Kelurahan Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten / Kp. Giri Jaya Rt.10/ 04 Desa Girijaya Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

R. EKA P. CAHYON., S.H., M.H. Hakim;

YAYAN MULYANA, S.H. Panitera

Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dari Kepolisian RESOR SUKABUMI tanggal 18 AGUSTUS 2022, Nomor : Pol : BP/ 83 / VIII / 2022 / Sat Reskrim;

a. Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatan tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. NY. J. BARIAH HARSOJO Als JOLIN Binti RADEN MAS WAHYO (Alm);
2. MADU SUDONO Bin HARSOJO KRESNO RINAWAN SOEPOMO (Alm);
3. DINDIN SARIFUDIN Bin AHYARI;
4. MAMAD SOMADI Bin YAKOB (Alm);
5. HAMDANI Als HAMDAN Bin OO ROSID (Alm);
6. HJ. ACHDIJATI Als HJ. TITO Binti RM. SUPARMAN JAYA KUSUMA;
7. MUTIARA HADI Bin NARMIANTO;

Halaman 1 dari 3 Daftar Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PAHRUDIN SAPUTRA Bin EDENG (Alm);

keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN sesuai dengan Nomor : Pol : BP / 83 / VIII / 2022 / Sat. Reskrim;

c. Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 206/Ds. Girijaya dengan luas 49.500 M2 atas nama JOLLEEN BARIAH HARSOJO;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT Nop. 32.04.201.021.002-0001.0 tahun 2021 atas nama Sdri. NY. J. BARIAH HARSOJO;
- 1 (tiga) Lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB/Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, Nop. 32.04.201.021.002-0001.0 tahun 2021;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pertimbangan hukum bahwa terdakwa mengakui atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian secara sah dan meyakinkan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER STYADINATA Als ALEX Bin KARYADI SETYADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari Yang Berhak Atau

Halaman 2 dari 3 Daftar Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya Yang Sah, sebagaimana dakwaan Penyidik Polres Sukabumi selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALEXANDER STYADINATA Als ALEX Bin KARYADI SETYADINATA dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 206/Ds. Girijaya dengan luas 49.500 M2 atas nama JOLLEEN BARIAH HARSOJO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT Nop. 32.04.201.021.002-0001.0 tahun 2021 atas nama Sdri. NY. J. BARIAH HARSOJO;
 - 1 (tiga) Lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB/Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, Nop. 32.04.201.021.002-0001.0 tahun 2021;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh saya R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak bertindak selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi serta terdakwa yang menghadap sendiri dipersidangan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YAYAN MULYANA, S.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Daftar Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbd